



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DASRIL PANGGILAN DAS BIN JALALUDIN
2. Tempat lahir : Sawah Kareh
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/1 April 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dasril Pgl. Das**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang diberikan penugasan Pemerintah*", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana diubah menjadi **Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) dikurangi** selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsider 2 (dua) Bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM, nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM, nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 dengan pemilik atas nama ZULKIFLI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6 (enam) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yang telah dilakukan lelang terhadap barang bukti BBM tersebut yang mana didapatkan uang tunai hasil lelang sejumlah Rp. 1.969.500,- (satu juta sembilan ratus ribu enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah Slang Plastik;
- 1 (satu) buah Corong warna coklat;
- 1 (satu) helai karpet warna hijau.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tumpuan keluarga dalam mencari nafkah sehingga Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-01/Eku.2/TD/01/2024 tanggal 25 Januari 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dasril Pgl. Das Bin Jalaludin (alm) pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 14:50 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di Pinggir Jalan, Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquified Petroleum Gas* yang di Subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Tim Reskrim Polres Tanah Datar mengamati fenomena kelangkaan BBM jenis Pertalite di daerah Kabupaten Tanah Datar khususnya sekitar Batusangkar, petugas kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Dasril Pgl. Das Bin Jalaludin (alm) menggunakan kendaraannya yakni 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hijet No. Pol. BA 1506 AM warna hitam sering bolak-balik melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU daerah Simpang Kiambang, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
- Selanjutnya petugas Satreskrim Polres Tanah Datar yakni salah satunya Saksi Jimmi membuntuti kendaraan Terdakwa setelah keluar dari SPBU Simpang Kiambang sampai ke sebuah tempat di pinggir jalan yakni masih di sekitar Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, saat itu Terdakwa didapati sedang memindahkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis Peralite tersebut dari dalam mobilnya 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hijet No. Pol. BA 1506 AM warna hitam dengan tangki yang sengaja telah dimodifikasi dengan ukuran yang lebih besar kedalam sebuah jeriken yang dibawanya. Petugas menemukan 6 (enam) buah jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis Peralite, 1 (satu) buah jeriken kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah selang plastik dan 1 (satu) buah corong plastik, yang mana sejumlah barang tersebut disita petugas yakni salah satunya Saksi Jimmi dan disaksikan beberapa masyarakat sekitar yakni salah satunya Saksi Feri dan Saksi Ikbil, lalu semua barang tersebut diakui Terdakwa miliknya sendiri yang mana khusus untuk BBM jenis Peralite yang didalam tangki beserta jeriken baru saja dibeli lebih kurang seharga Rp. 2.330.000.- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau lebih kurang sebanyak 233 l (dua ratus tiga puluh tiga liter) di SPBU Simpang Kiambang.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian BBM jenis Peralite pada hari tersebut dengan total sebanyak lebih kurang 233 l (dua ratus tiga puluh tiga liter) dengan cara sebanyak 3 (tiga) kali bolak-balik mengangkutnya menggunakan mobil Terdakwa yang telah sengaja dimodifikasi tersebut dari SPBU Simpang Kiambang sampai ke sebuah tempat masih sekitar SPBU Simpang Kiambang tersebut yang mana hal ini telah dikerjakan Terdakwa selama 2 (dua) tahun terakhir, disamping itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis Peralite.
- Bahwa BBM jenis Peralite tersebut dibeli Terdakwa seharga sesuai dengan ketetapan pemerintah yakni Rp. 10.000.- / l (sepuluh ribu rupiah per liter) lalu dijual kembali oleh Terdakwa di kiosnya kepada pihak lain seharga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) yang mana mendapatkan keuntungan mulai dari Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) setiap 1 l (satu) liter sampai dengan Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) jeriken ukuran 35 l (tiga puluh lima liter).
- Bahwa BBM jenis Peralite yang diangkut dan dijual oleh Terdakwa adalah "BBM Penugasan" sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Perpres No. 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 117 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah menjadi Perpres 117 tahun 2021 yang mana klasifikasi BBM jenis Peralite yang dikuasai oleh Terdakwa termasuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM dalam kategori pengangkutan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah.

- Terhadap BBM jenis Peralite yang disita dari Terdakwa dilakukan pengukuran dengan Surat Hasil Pengukuran/Peliteran Nomor: 510/435/DPKUKM/VIII-2023 tanggal 24 Agustus 2023, terhadap 6 (enam) buah jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis Peralite didapati total keseluruhan BBM jenis Peralite yang disita dari Terdakwa sebanyak 233.193 l (dua ratus tiga puluh tiga koma satu sembilan tiga liter).
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di Depot Pertamina Bungus dengan *Test Report* No: 053/LAB-TKB/IX/2023 tanggal 11 September 2023 oleh Spv. Quality & Quantity Andre Sazali dan kemudian disimpulkan oleh Ahli Jimmi Nanang Nugroho bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung BBM jenis Peralite (RON 90) yang terdaftar dalam Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah menjadi Perpres 117 tahun 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditambah dan diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alferi Hendri Panggilan Feri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak pertalite yang dibongkar Terdakwa dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.50 WIB di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian penangkapan Terdakwa di gang dekat kedai Saksi di pinggir jalan di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar di samping kendaraan Terdakwa dimana di depan warung ada 2 (dua) jerigen yang berisikan bahan bakar dan di belakang warung Saksi 3 (tiga) jerigen berisikan bahan bakar Peralite;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memindahkan bahan bakar Peralite dari tangki mobil ke dalam jerigen karena pada saat penangkapan Saksi baru sampai di kedai;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut yang dibawa polisi adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM, dengan pemilik atas nama Zulkifli, 6 (enam) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah slang plastik, 1 (satu) buah cerocok warna coklat, dan 1 (satu) helai karpet warna hijau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan bahan bakar minyak Peralite tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas bahan bakar minyak Peralite pada mobil Hijet 1000 tersebut;
- Bahwa kata orang-orang yang Saksi ketahui bahan bakar minyak Peralite tersebut untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada izin untuk memperjualbelikan bahan bakar minyak Peralite tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membeli bahan bakar minyak Peralite setiap harinya;
- Bahwa setahu Saksi membeli bahan bakar minyak Peralite dikarenakan bersubsidi ada aturannya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli bahan bakar minyak Peralite dengan mobil Hijet 1000 dan dibongkar/dipindahkan ke dalam jerigen di pinggir jalan setelah dipindahkan kemudian Terdakwa pergi lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali bolak balik mengisi jerigen di pinggir jalan tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak pertalite yang dibongkar Terdakwa dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.50 WIB di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tempat kejadian penangkapan Terdakwa di gang dekat kedai di pinggir jalan di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar di samping kendaraan Terdakwa dimana di depan warung ada 2 (dua) jerigen yang berisikan bahan bakar dan di belakang warung Saksi 3 (tiga) jerigen berisikan bahan bakar Pertalite;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli bahan bakar minyak Pertalite dengan Mobil merk Daihatsu Hijet 1000 dengan nomor BA 1506 AM warna Hitam yang menggunakan Tangki yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut yang dibawa polisi adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM, dengan pemilik atas nama Zulkifli, 6 (enam) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah slang plastik, 1 (satu) buah cerocok warna coklat, dan 1 (satu) helai karpet warna hijau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan bahan bakar minyak Pertalite tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas bahan bakar minyak Pertalite pada mobil Hijet 1000 tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui bahan bakar minyak Pertalite tersebut untuk dijual lagi oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada izin untuk memperjualbelikan bahan bakar minyak Ptalite tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membeli bahan bakar minyak Ptalite setiap harinya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli bahan bakar minyak Ptalite di SPBU Kiambang;
- Bahwa setahu Saksi membeli bahan bakar minyak Ptalite dikarenakan bersubsidi ada aturannya;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa setelah Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di kantor;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli bahan bakar minyak Ptalite dengan mobil Hijet 1000 dan dibongkar/dipindahkan ke dalam jerigen di pinggir jalan setelah dipindahkan kemudian Terdakwa pergi lagi membeli bahan bakar minyak Ptalite;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Yatno Panggilan Yatno di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak Ptalite yang dibeli Terdakwa di SPBU Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tindak pidana tersebut setahu Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.50 WIB dan tempat kejadian penangkapan Terdakwa di gang dekat kedai di pinggir jalan Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tugas Saksi di SPBU Kiambang adalah sebagai petugas yang mengisi bahan bakar minyak ke dalam tangki mobil pelanggan SPBU;
- Bahwa untuk membeli bahan bakar minyak Ptalite di SPBU tempat Saksi bekerja harus menunjukkan barcode bersubsidi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU tempat Saksi bekerja dengan menunjukkan barcode;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak Ptalite dengan Mobil merek Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor polisi Saksi tidak ingat lagi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak Pertalite dengan mobil merek Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atau lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kapasitas isi tangki mobil Hijet 1000 dipakai Terdakwa membeli bahan bakar minyak Pertalite;
- Bahwa Saksi bertugas di SPBU Kiambang tempat Saksi bekerja tersebut dari pagi sampai siang dan pada saat itu ada Terdakwa membeli bahan bakar minyak Pertalite dengan memakai barcode yang diisikan ke tangki mobil Hijet 1000 Terdakwa;
- Bahwa ada petugas polisi datang pada Saksi dengan mengatakan bahwa ada orang membeli bahan bakar minyak Pertalite sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan Saksi katakan ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan bahan bakar minyak Pertalite tersebut oleh Terdakwa yang Saksi tahu untuk bahan bakar kendaraan;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) kali dan ada 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari, Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Pertalite di SPBU Kiambang dengan mobil Hijet 1000 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin dari Terdakwa terkait bahan bakar minyak Pertalite tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang aturan tersebut pembelian bahan bakar minyak Pertalite, yang Saksi ketahui bahwa membeli BBM bersubsidi harus ada barcode;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Yosnandra Panggilan Yos di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak Pertalite yang dibeli Terdakwa di SPBU Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tindak pidana tersebut setahu Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.50 WIB dan tempat kejadian penangkapan Terdakwa di gang dekat kedai di pinggir jalan Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi di SPBU Kiambang adalah sebagai petugas yang mengisi bahan bakar minyak ke dalam tangki mobil pelanggan SPBU;
- Bahwa untuk membeli bahan bakar minyak Ptalite di SPBU tempat Saksi bekerja harus menunjukkan barcode bersubsidi;
- Bahwa sering Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU tempat Saksi bekerja dengan menunjukkan barcode;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Ptalite di SPBU Kiambang dengan mobil Hjet 1000 tersebut ada 2 (dua) kali dan ada 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak Ptalite dengan Mobil merek Daihatsu Hjet 1000 warna hitam dengan nomor polisi Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak Ptalite dengan mobil merek Daihatsu Hjet 1000 warna hitam dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atau lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kapasitas isi tangki mobil Hjet 1000 dipakai Terdakwa membeli bahan bakar minyak Ptalite;
- Bahwa ada petugas polisi datang pada Saksi dengan mengatakan bahwa ada orang membeli bahan bakar minyak Ptalite sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan Saksi katakan ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan bahan bakar minyak Ptalite tersebut oleh Terdakwa yang Saksi tahu untuk bahan bakar kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin dari Terdakwa terkait bahan bakar minyak Ptalite tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang aturan tersebut pembelian bahan bakar minyak Ptalite, yang Saksi ketahui bahwa membeli BBM bersubsidi harus ada barcode;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Azirwan Panggilan Iwan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak Ptalite yang dibeli Terdakwa di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa tindak pidana tersebut setahu Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.50 WIB dan tempat kejadian penangkapan Terdakwa di gang dekat kedai di pinggir jalan Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tugas Saksi di SPBU Kiambang adalah sebagai pengawas sekaligus sebagai kepala operasional SPBU;
- Bahwa kendaraan yang tidak memiliki barcode tidak bisa membeli BBM bersubsidi kecuali ada izin dari pemerintah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli BBM bersubsidi di SPBU Kiambang setelah Saksi menanyakan pada petugasnya mengatakan bahwa Terdakwa membeli dengan memakai barcode;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak Pertalite bersubsidi dengan mobil merek Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor polisi yang Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan bahan bakar minyak Pertalite tersebut oleh Terdakwa yang Saksi tahu untuk bahan bakar kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kapasitas isi tangki mobil Hijet 1000 dipakai Terdakwa membeli bahan bakar minyak Pertalite;
- Bahwa ada petugas polisi datang pada Saksi dengan mengatakan bahwa ada orang membeli bahan bakar minyak Pertalite sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan Saksi katakan ada;
- Bahwa Saksi tidak melihat slang dan carocok minyak milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai aturan dari Pemerintah, untuk membeli bahan bakar minyak Pertalite di SPBU tempat Saksi bekerja harus menunjukkan barcode bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU tempat Saksi bekerja dengan menunjukkan barcode;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Pertalite di SPBU Kiambang dengan mobil Hijet 1000 tersebut ada 2 (dua) kali dan ada 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin dari Terdakwa terkait bahan bakar minyak Pertalite tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan Terdakwa yang dibuat dihadapan Penyidik dalam berkas perkara No. BP/46/XI/RES.1.24/2023/reskrim tanggal 2 November 2023 dan telah dibenarkan di persidangan;
- Surat Hasil Pengukuran/Peliteran Nomor: 510/435/DPKUKM/VIII-2023 tanggal 24 Agustus 2023, terhadap 6 (enam) buah jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis Pertalite didapati total keseluruhan BBM jenis Pertalite yang disita dari Terdakwa sebanyak 233,193 (dua ratus tiga puluh tiga koma satu sembilan tiga) liter;
- Hasil Pemeriksaan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung dengan *Test Report* No: 053/LAB-TKB/IX/2023 tanggal 11 September 2023 oleh Spv. Quality & Quantity Andre Sazali disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung BBM jenis Pertalite (RON 90) yang terdaftar dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.50 WIB di gang dekat kedai di pinggir jalan Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dikarenakan sedang melakukan penumpukan bahan bakar minyak Pertalite;
- Bahwa bahan bakar minyak Pertalite yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut lebih kurang 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak Pertalite;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak Pertalite pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang bertempat di SPBU Kiambang di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa membeli bahan bakar minyak Pertalite di SPBU Kiambang dalam 1 (satu) hari sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak Peralite setelah dibeli dari SPBU Kiambang di gang dekat kedai di Pinggir jalan Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemindahan bahan bakar minyak Peralite dari mobil Daihatsu Hijet 1000 BA 1506 AM ke dalam jerigen, selanjutnya jerigen yang berisi bahan bakar minyak Peralite tersebut Terdakwa letakkan ke dalam parit, kemudian Terdakwa kembali pergi membeli bahan bakar minyak Peralite ke SPBU Kiambang;
- Bahwa bahan bakar minyak Peralite yang Terdakwa beli di SPBU Kiambang tersebut sesampai di rumah Terdakwa jual lagi 1 (satu) liter seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setiap hari bahan bakar minyak Peralite yang Terdakwa beli di SPBU Kiambang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kapasitas isi tengki mobil Hijet 1000 dengan bahan bakar minyak Peralite, karena Mobil Hijet 1000 tersebut Terdakwa beli sudah dalam keadaan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang bukti bakar minyak Peralite tersebut sudah dilelang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli barang bukti bakar minyak Peralite yang berulang ulang dalam 1 (satu) harinya;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut yang dibawa polisi adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM, nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 dengan pemilik atas nama Zulkifli, 6 (enam) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah slang plastik, 1 (satu) buah cerocok warna coklat, dan 1 (satu) helai karpet warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor polisi BA 1506 AM, nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 beserta kunci kontaknya adalah milik Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan tersebut atas nama Zulkifli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 dengan pemilik atas nama Zulkifli;
- 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yang telah dilakukan lelang terhadap barang bukti BBM tersebut yang mana didapatkan uang tunai hasil lelang sejumlah Rp1.969.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah slang plastik;
- 1 (satu) buah corong warna coklat;
- 1 (satu) helai karpet warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.50 WIB di gang dekat kedai di pinggir jalan Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dikarenakan sedang melakukan penumpukan bahan bakar minyak Pertalite;
- Bahwa bahan bakar minyak Pertalite yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut lebih kurang 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak Pertalite;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak Pertalite pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang bertempat di SPBU Kiambang di Jorong

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa membeli bahan bakar minyak Pertalite di SPBU Kiambang dalam 1 (satu) hari sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak Pertalite setelah dibeli dari SPBU Kiambang di gang dekat kedai di Pinggir jalan Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemindahan bahan bakar minyak Pertalite dari mobil Daihatsu Hijet 1000 BA 1506 AM ke dalam jerigen, selanjutnya jerigen yang berisi bahan bakar minyak Pertalite tersebut Terdakwa letakkan ke dalam parit, kemudian Terdakwa kembali pergi membeli bahan bakar minyak Pertalite ke SPBU Kiambang;
- Bahwa bahan bakar minyak Pertalite yang Terdakwa beli di SPBU Kiambang tersebut sesampai di rumah Terdakwa jual lagi 1 (satu) liter seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setiap hari bahan bakar minyak Pertalite yang Terdakwa beli di SPBU Kiambang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kapasitas isi tengki mobil Hijet 1000 dengan bahan bakar minyak Pertalite, karena Mobil Hijet 1000 tersebut Terdakwa beli sudah dalam keadaan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang bukti bakar minyak Pertalite tersebut sudah dilelang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli barang bukti bakar minyak Pertalite yang berulang ulang dalam 1 (satu) harinya;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut yang dibawa polisi adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM, nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 dengan pemilik atas nama Zulkifli, 6 (enam) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slang plastik, 1 (satu) buah cerocok warna coklat, dan 1 (satu) helai karpet warna hijau;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor polisi BA 1506 AM, nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 beserta kunci kontaknya adalah milik Terdakwa dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan tersebut atas nama Zulkifli;

- Berdasarkan Surat Hasil Pengukuran/Peliteran Nomor: 510/435/DPKUKM/VIII-2023 tanggal 24 Agustus 2023, terhadap 6 (enam) buah jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis Pertalite didapati total keseluruhan BBM jenis Pertalite yang disita dari Terdakwa sebanyak 233,193 (dua ratus tiga puluh tiga koma satu sembilan tiga) liter;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung dengan *Test Report* No: 053/LAB-TKB/IX/2023 tanggal 11 September 2023 oleh Spv. Quality & Quantity Andre Sazali disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung BBM jenis Pertalite (RON 90) yang terdaftar dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga;
3. Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquified Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk



Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian “orang” akan dibatasi sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan benar bernama Dasril Panggilan Das Bin Jalaludin sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpan, sedangkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, semua hal tersebut termasuk dalam Kegiatan Usaha Hilir yang mana harus ada Izin Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa membeli bahan bakar minyak Paltalite bertempat di SPBU Kiambang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merek

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 dengan tangki modifikasi untuk tujuan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) untuk tiap liternya tanpa memiliki izin dari pemerintah atas kegiatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga” telah terpenuhi;

Ad.3. Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquified Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, sedangkan Bahan Bakar Gas adalah adalah semua jenis *bahan bakar* yang berbentuk gas, dan *Liquified Petroleum Gas* adalah gas bumi yang dicairkan dengan komponen utama propana (C₃H₈) dan butana (C₄H₁₀);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah menjadi Perpres 117 tahun 2021, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah menjadi Perpres 117 tahun 2021, ditentukan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung dengan *Test Report* No: 053/LAB-TKB/IX/2023 tanggal 11 September 2023 oleh Spv. Quality & Quantity Andre Sazali disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung BBM jenis Pertalite (RON 90) yang terdaftar dalam Peraturan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, dengan demikian barang bukti yang disita dari Terdakwa merupakan BBM bersubsidi, selain itu juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya melalui Badan Usaha yang diberikan penugasan oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Hjet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 beserta kunci kontaknya, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Hjet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM nomor rangka S70R922026 dan nomor

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 1236446 dengan pemilik atas nama Zulkifli, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yang telah dilakukan lelang terhadap barang bukti BBM tersebut yang mana didapatkan uang tunai hasil lelang sejumlah Rp1.969.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah slang plastik, 1 (satu) buah corong warna coklat, dan 1 (satu) helai karpet warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk



1. Menyatakan Terdakwa Dasril Panggilan Das Bin Jalaludin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Hijet 1000 warna hitam dengan nomor registrasi BA 1506 AM nomor rangka S70R922026 dan nomor mesin 1236446 dengan pemilik atas nama Zulkifli;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yang telah dilakukan lelang terhadap barang bukti BBM tersebut yang mana didapatkan uang tunai hasil lelang sejumlah Rp1.969.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah slang plastik;
- 1 (satu) buah corong warna coklat;
- 1 (satu) helai karpet warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Angga Afriansha Ar, S.H., M.H., dan Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Rio Purnama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Afriansha Ar, S.H., M.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.